



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR 5/M.PPN/HK/03/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA ANTAR KEMENTERIAN/NON-KEMENTERIAN PENYUSUNAN
RANCANGAN PERATURAN PRESIDEN

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2024

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional, Pemerintah, perlu menyusun Peraturan Presiden tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024;
 - b. bahwa ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengamanatkan kementerian sebagai pemrakarsa untuk membentuk Panitia Antar Kementerian/Non-Kementerian dalam penyusunan Rancangan Peraturan Presiden.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu dibentuk Panitia Antar Kementerian/Non-Kementerian Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024;

d. bahwa ...

- d. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Panitia Antar Kementerian/Non-Kementerian Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
 7. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
 8. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021;
 9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
 10. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
 11. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2021 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
 12. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;

13. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA ANTAR KEMENTERIAN/NON-KEMENTERIAN PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN PRESIDEN TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2024.
- PERTAMA : Panitia Antar Kementerian/Non-Kementerian Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Membentuk Panitia Antar Kementerian/Non-Kementerian Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 yang terdiri atas Pengarah, Penanggung Jawab, dan Pelaksana.
- KETIGA : Tim Pengarah bertugas memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, memantau kemajuan, dan memberi saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan.
- KEEMPAT : Penanggung Jawab bertugas atas pelaksanaan kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 dan bertugas melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Tim Pengarah.
- KELIMA : Tim Pelaksana bertugas:
- a. melakukan koordinasi dalam rangka penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024;
 - b. mengumpulkan serta mengolah data dan informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024;
 - c. melakukan pembahasan substansi dan perumusan Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024;
 - d. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Tim Pengarah melalui Penanggung Jawab; dan
 - e. melakukan ...

- e. melakukan tugas administratif dan tugas lain yang diperlukan dalam rangka mendukung kelancaran penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024.

KEEENAM : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Panitia Antar Kementerian/Non-Kementerian Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku sejak tanggal 2 Januari 2023.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Januari 2023

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya.
Kepala Biro Hukum,



RR Rita Erawati

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN/
KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP.5/M.PPN/HK/01/2023
TANGGAL 31 JANUARI 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN
PANITIA ANTAR KEMENTERIAN/NON-KEMENTERIAN
PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN PRESIDEN
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2024

A. TIM PENGARAH

Ketua : Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Anggota : 1. Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Sekretaris Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Deputy Bidang Perundang-undangan dan Administrasi Hukum, Kementerian Sekretariat Negara;
3. Deputy Bidang Perekonomian, Sekretariat Kabinet Republik Indonesia;
4. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
5. Deputy Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat dan Kebudayaan, Kementerian Perencanaan Pembangunan/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Deputy Bidang Politik, Hukum, Pertanahan dan Keamanan, Kementerian Perencanaan Pembangunan/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Deputy Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan, Kementerian Perencanaan Pembangunan/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

8. Deputy ...

8. Deputi Bidang Ekonomi, Kementerian
Perencanaan Pembangunan/Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional;
9. Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber
Daya Alam, Kementerian Perencanaan
Pembangunan/Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional;
10. Deputi Bidang Sarana dan Prasarana,
Kementerian Perencanaan
Pembangunan/Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional;
11. Deputi Bidang Pengembangan Regional,
Kementerian Perencanaan
Pembangunan/Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional;
12. Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan,
Kementerian Perencanaan
Pembangunan/Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional;
13. Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan
Pengendalian Pembangunan, Kementerian
Perencanaan Pembangunan/Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional;
14. Inspektur Utama, Kementerian
Perencanaan Pembangunan/Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional;
15. Staf Ahli Bidang Sinergi Ekonomi dan
Pembiayaan, Kementerian Perencanaan
Pembangunan/Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional;
16. Staf Ahli Bidang Sosial dan
Penanggulangan Kemiskinan,
Kementerian Perencanaan
Pembangunan/Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional;
17. Staf Ahli Bidang Hubungan Kelembagaan,
Kementerian Perencanaan
Pembangunan/Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional;
18. Staf Ahli Bidang Pembangunan Sektor
Unggulan dan Infrastruktur, Kementerian
Perencanaan Pembangunan/Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional;

19. Staf Ahli Bidang Pemerataan dan Kewilayahan, Kementerian Perencanaan Pembangunan/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
20. Ir. Kemal Taruc, M.Sc, MBA, Kementerian Perencanaan Pembangunan/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
21. Dr. Ir. Chairil Abdini, Ph.D, Kementerian Perencanaan Pembangunan/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
22. Kartika Yudhisti, B.Eng, Kementerian Perencanaan Pembangunan/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
23. Ervan Maksum, ST, M.Sc, Kementerian Perencanaan Pembangunan/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
24. Ir. Kennedy Simanjuntak, MA, Kementerian Perencanaan Pembangunan/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

B. PENANGGUNG JAWAB : Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan, Kementerian Perencanaan Pembangunan/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

C. TIM PELAKSANA

Ketua : Direktur Evaluasi dan Pengendalian Penyusunan Perencanaan Pembangunan, Kementerian Perencanaan Pembangunan/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Sekretaris : Kepala Biro Hukum, Kementerian PPN/Bappenas.

Anggota :

1. Asisten Deputi Bidang Perekonomian, Kementerian Sekretariat Negara;
2. Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan I, Kementerian Hukum dan HAM;
3. Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan, dan Pengembangan Iklim Usaha, Sekretariat Kabinet;
4. Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat,

Kementerian ...

- Kementerian Perencanaan
Pembangunan/Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional;
5. Direktur Agama, Pendidikan, dan Kebudayaan, Kementerian Perencanaan Pembangunan/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
 6. Direktur Pendidikan Tinggi dan IPTEK, Kementerian Perencanaan Pembangunan/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
 7. Direktur Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda, dan Olahraga, Kementerian Perencanaan Pembangunan/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
 8. Direktur Politik dan Komunikasi, Kementerian Perencanaan Pembangunan/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
 9. Direktur Aparatur Negara dan Transformasi Birokrasi, Kementerian Perencanaan Pembangunan/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
 10. Direktur Hukum dan Regulasi, Kementerian Perencanaan Pembangunan/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
 11. Direktur Politik Luar Negeri dan Kerjasama Pembangunan Internasional, Kementerian Perencanaan Pembangunan/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
 12. Direktur Pertahanan dan Keamanan, Kementerian Perencanaan Pembangunan/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
 13. Direktur Kependudukan dan Jaminan Sosial, Kementerian Perencanaan Pembangunan/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
 14. Direktur Ketenagakerjaan, Kementerian Perencanaan Pembangunan/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
 15. Direktur Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat, Kementerian Perencanaan Pembangunan/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
 16. Direktur Pengembangan Usaha, Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi,

- | | |
|---|----------------------------|
| Kementerian Pembangunan/Badan Pembangunan Nasional; | Perencanaan Perencanaan |
|---|----------------------------|
17. Direktur Perencanaan Makro dan Analisis Statistik, Kementerian Pembangunan/Badan Pembangunan Nasional; Perencanaan Perencanaan
 18. Direktur Keuangan Negara dan Analisis Moneter, Kementerian Pembangunan/Badan Pembangunan Nasional; Perencanaan Perencanaan
 19. Direktur Jasa Keuangan dan BUMN, Kementerian Pembangunan/Badan Pembangunan Nasional; Perencanaan Perencanaan
 20. Direktur Perdagangan, Investasi dan Kerjasama Ekonomi Internasional, Kementerian Pembangunan/Badan Pembangunan Nasional; Perencanaan Perencanaan
 21. Direktur Industri, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Pembangunan/Badan Pembangunan Nasional; Perencanaan Perencanaan
 22. Direktur Pangan dan Pertanian, Kementerian Pembangunan/Badan Pembangunan Nasional; Perencanaan Perencanaan
 23. Direktur Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air, Kementerian Perencanaan Pembangunan/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
 24. Direktorat Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pembangunan/Badan Pembangunan Nasional; Perencanaan Perencanaan
 25. Direktur Sumber Daya Energi, Mineral dan Pertambangan, Kementerian Perencanaan Pembangunan/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
 26. Direktur Lingkungan Hidup, Kementerian Perencanaan Pembangunan/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
 27. Direktur Sumber Daya Air, Kementerian Perencanaan Pembangunan/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
 28. Direktur Transportasi, Kementerian Perencanaan Pembangunan/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

29. Direktur Ketenagakerlistrikan, Telekomunikasi dan Informatika, Kementerian Perencanaan Pembangunan/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
30. Direktur Perencanaan dan Pengembangan Proyek Infrastruktur Prioritas Nasional, Kementerian Perencanaan Pembangunan/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
31. Direktur Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kementerian Perencanaan Pembangunan/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
32. Direktur Tata Ruang, Pertanahan, dan Penanggulangan Bencana, Kementerian Perencanaan Pembangunan/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
33. Direktur Pembangunan Daerah, Kementerian Perencanaan Pembangunan/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
34. Direktur Regional I, Kementerian Perencanaan Pembangunan/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
35. Direktur Regional II, Kementerian Perencanaan Pembangunan/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
36. Direktur Regional III, Kementerian Perencanaan Pembangunan/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
37. Direktur Perencanaan Pendanaan Pembangunan, Kementerian Perencanaan Pembangunan/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
38. Direktur Alokasi Pendanaan Pembangunan, Kementerian Perencanaan Pembangunan/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
39. Direktur Pendanaan Bilateral, Kementerian Perencanaan Pembangunan/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
40. Direktur Pendanaan Multilateral, Kementerian Perencanaan Pembangunan/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

41. Direktur ...

41. Direktur Pengembangan Pendanaan Pembangunan, Kementerian Perencanaan Pembangunan/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
42. Direktur Sistem dan Prosedur Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan, Kementerian Perencanaan Pembangunan/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
43. Direktur Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Sektor, Kementerian Perencanaan Pembangunan/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
44. Direktur Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Daerah, Kementerian Perencanaan Pembangunan/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
45. Direktur Evaluasi dan Pengendalian Penyusunan Perencanaan Pembangunan, Kementerian Perencanaan Pembangunan/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
46. Kepala Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana;
47. Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Kearsipan, dan Tata Usaha Pimpinan;
48. Kepala Biro Umum;
49. Kepala Pusat Analisis Kebijakan dan Kinerja;
50. Kepala Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan;
51. Inspektur Bidang Administrasi Umum;
52. Inspektur Bidang Kinerja Kelembagaan.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya.
Kepala Biro Hukum,



RR Rita Erawati